



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, lahir di Penimbung Barat, Tanggal 10-01-1994, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Buwuh, pada tanggal 15-01-1998, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan pada hari itu juga di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Bulan November Tahun 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Termohon yang bernama Samsudin dan dihadiri saksi nikah

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Bernama Burhanudin dan M. Sanusi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Penimbung, 08-11-2014;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa kurang lebih sekitar bulan agustus 2015 kehidupan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan Antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan :

- Termohon kurang mempunyai etika terhadap pemohon
- Termohon dan pemohon sudah sama-sama saling menikah

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2015 yang akibatnya Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon. Setelah itu Termohon tidak tinggal serumah dengan Pemohon setelah kejadian tersebut Termohon di antarkan pulang ke rumah orang tuanya

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadda dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Antara pemohon dan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada Bulan Novemembr Tahun 2013 di Kabupaten Lombok Barat;
3. Menetapkan mengizinkan pemohon untuk berikrar menjatuhkan talag satu Raj'i kepada Termohon di depan siding pengadilan agama giri menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap
4. Membebaskan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM yang telah dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201091001940002 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 03-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P);

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada Bulan November 2013 di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Samsudin, ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu saksi sendiri (M. Sanusi) dan Burhanudin;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu pasti penyebabnya;
- Bahwa setelah saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri dan turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada Bulan November 2013 di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah saat itu adalah Samsudin yang merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi nikah yaitu M. Sanusi dan saksi sendiri (Burhanudin);
- Bahwa mas kawin yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah perjaka dan Termohon berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengenai penyebabnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri sejak perpisahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mencoba memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM



Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang mempunyai etika terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti,

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3894 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita permohonan telah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti surat (P) yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang mana kedua orang saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg serta keterangan keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Pemohon, keduanya menyatakan pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun tidak mengetahui apa permasalahan rumah tangga

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, kedua saksi juga mengetahui sejak 8 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara syariat agama Islam pada Bulan November 2013, dalil tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sehingga telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara permohonan perceraian Pemohon;

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada Bulan November 2013 di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun tidak diketahui pasti penyebabnya;
- Bahwa sejak 8 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon sudah didamaikan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menambah penderitaan baik terhadap Pemohon ataupun Termohon serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

الضرار يزال

Artinya: “Kemudhartaan itu harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu raj'i yang diucapkan suami di hadapan sidang pengadilan agama, maka sesuai ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada Bulan November 2013 di Kabupaten Lombok Barat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah yang terdiri dari

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Firman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Siti Nurwahidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurwahidah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
	b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
	c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 360.000,00
4.	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 180.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00 +
	Total	: Rp. 695.000,00

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.GM